

## **JURNAL**

# **IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)**



**Diajukan Oleh :**

**SUGEN TABALUBUN**

**NPM : 110510598**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**

**Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)**



**Diajukan Oleh :**

**SUGEN TABALUBUN**

**NPM : 110510598**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 1 Juli 2015**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum Tanda Tangan : .....**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Soge", is written over the "Tanda Tangan" field.

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**F.X. Endro Susilo, S.H. LL.M.**

- I. Judul** : Implementasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.sus/2013/P.Tpikor.Yk)
- II. Nama** : Sugeng Tabalubun, Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

This legal research entitles the implementation of the calculation of state financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number: 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk, Legal Problem in this article is about how the implementation of the calculation State of financial losses by state Audit Board (SAB) in the case of Corruption. This research aim to know about the implementation of calculation of State financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number: 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk,. The type of this research is done base on normative legal research by conducting research on positive law to obtain primary data as the main data and research the main literature to obtain secondary data. The analysis Method that used on this research is Qualitative Method. The result of this study conclude that calculation of State financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk, not yet applied by State Audit Board (SAB) in calculating the financial losses that regulated on Law number 15 of 2006, but the application depends on prosecutor using an auditing firm or other institution that calculating the financial losses of the state.  
Keywords : Implementation, State, Corruption, State Audit Board.

**V. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UUPTPK tidak menyebutkan secara jelas mengenai lembaga

yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait dengan tindak pidana korupsi, namun secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. penghitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara menjadi salah satu masalah yang sering muncul dan diperdebatkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Masing-masing aparat penegak hukum sering memberikan interpretasi yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan instansi mana yang berwenang melakukan penghitungan dan penentuan jumlah kerugian keuangan Negara dalam putusan pengadilan.

Tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara, menjadi persoalan dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Implementasi penghitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga yang mempunyai wewenang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil penghitungan dari lembaga BPK belum tentu sama dengan hasil penghitungan dari lembaga BPKP, sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran dalam penghitungan kerugian keuangan Negara,

akibatnya jika penghitungan kerugian keuangan Negara melebihi hasil yang dikorupsi oleh terdakwa tindak pidana korupsi maka dapat merugikan terdakwa, sebaliknya jika hasil penghitungan kerugian keuangan Negara kurang dari hasil yang dikorupsi maka Negara yang akan dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas tentunya menarik untuk diteliti sehingga kemudian bisa mengetahui sejauh mana implementasi penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan hukum/skripsi dengan judul "Implementasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi?

### **VI. Isi Makalah**

#### A. Tinjauan tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

##### 1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan salah unsur dari terbentuknya suatu negara hukum, Oleh karena itu pengertian keuangan negara selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Namun

sebelum melihat pengertian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu dapat dilihat pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.
2. Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran.

Unsur-unsur keuangan negara menurut geodhart meliputi:

- 1) Periodik,
  - 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran,
  - 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang , yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan,
  - 4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.
3. Menurut Van der Kemp keuangan negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Sebagai negara hukum, keuangan negara menjadi salah satu hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karenanya pengertian keuangan negara di Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Pengertian keuangan negara dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UUKN) sebagai payung hukum keuangan negara di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UUKN

---

<sup>1</sup> Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Setelah mengetahui pengertian keuangan negara, maka hal yang penting juga untuk dipahami adalah ruang lingkup keuangan negara. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami obyek dari keuangan negara. Adapun ruang lingkup keuangan negara di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUKN yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3. Perihal Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Mengenai siapa instansi yang berwenang, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang, yaitu BPK, BPKP dan Inspektorat baik di tingkat pusat dan daerah.

Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan memperhatikan rumusan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :<sup>2</sup>

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
  - b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
  - c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
  - d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
  - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
  - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
  - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
  - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- B. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Tidak Pidana Korupsi
    - a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>2</sup> <http://www.feunpak.web.id/icfile> diakses pada tanggal 30 April 2015.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah<sup>3</sup>.

Pengertian korupsi menurut Fockema Andrea sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah, Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebut bahwa *Corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie* (*korrupte*)<sup>4</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat di kelompokkan dalam bentuk dan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
- 2) Suap-menyuap: pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Rajagrafondo Persada, Jakarta, hlm. 4.

- 3) Penggelapan dalam jabatan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, dan c
- 4) Pemerasan: Pasal 12 huruf e, f dan g
- 5) Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
- 7) Gratifikasi: Pasal 12 huruf b dan c

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

c. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ilham Gunawan (Ledeng Marpaung, 1992: 44-45), ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Factor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan
- 2) Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum. seperti lemahnya sanksi pidana.
- 3) Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan

---

<sup>5</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap Negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

## 2. Tugas dan Wewenang BPK dalam Perkara Korupsi

### a. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan keuangan negara secara luas. Pasal 23E ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Menurut M. Djafar Saidi, bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif yudikatif, dan bahkan dari dalam BPK sendiri.<sup>6</sup>

### b. Tugas dan Wewenang BPK dalam Perkara Korupsi

---

<sup>6</sup> Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 82*

Pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan secara konstitusional dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, hal ini didasarkan pada Pasal 23E UUD NRI 1945. Begitu pula jika dilihat dalam UU Tahun 2004 No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara bahwa BPK yang berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan represif. Pemeriksaan preventif dilakukan sebelum adanya kerugian negara sedangkan pemeriksaan represif dilakukan ketika ada informasi atau dugaan adanya kerugian negara.

Sebagai lembaga tinggi Negara yang ditujukan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, dan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melakukan penghitungan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas. Adapun tugas dan wewenang BPK diatur secara jelas dalam Pasal 6-12 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

C. Penerapan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Lembaga Yang Berwenang dalam Perkara Korupsi ( studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.sus/2013/P.Tpikor.Yk )

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara jelas mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara, namun kewenangan lembaga yang menghitung kerugian keuangan Negara, secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya dua instansi yang berwenang, yaitu BPK dan BPKP.

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menghitung kerugian keuangan Negara, disimpangi dalam putusan dengan Nomor perkara 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk, di mana dalam dakwaan jaksa, lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BPKP.

Implementasi penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK dalam perkara tindak pidana korupsi sangat tergantung dari jaksa, apakah dalam surat dakwaanya jaksa menggunakan hasil penghitungan dari BPK atau BPKP. Dalam dakwaan diatas, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik Kushartanti selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa alasan jaksa tidak menggunakan BPK dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara adalah karena prosedur yang dilakukan oleh BPK jika diminta oleh penyidik dalam hal ini jaksa

untuk menghitung serta memberikan kesimpulan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPK sangatlah lama sehingga menurut jaksa penghitungan dari BPK sering bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Sehingga dalam perkara ini jaksa lebih memilih BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara, karena menurut jaksa penghitungan oleh BPKP sangatlah cepat dan prosedurnya sangat sederhana.

Dalam hal prosedur penghitungan yang dilakukan oleh BPK, menurut Bapak Agustinus Triyonojati selaku Kepala Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa prosesnya lama dikarenakan setelah dimintakan oleh aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian Negara pada suatu wilayah perwakilan BPK, hasil atau kesimpulan dari perhitungan tersebut harus di berikan ke BPK pusat untuk dibahas dalam rapat, setelah itu dikembalikan kepada BPK Provinsi/perwakilan dan selanjutnya di berikan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, secara umum BPK hanya ahli dalam bidang penghitungan dan audit pemeriksaan tetapi jika terkait dengan masalah teknis atau kualitas suatu obyek yang di korupsi, BPK tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut, dan juga kuantitas SDM di BPK sangat terbatas dalam hal ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan perkara korupsi di Indonesia sehingga BPK sering kewalahan dalam melakukan pemeriksaan karena tugas BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan

terhadap kerugian keuangan negara tetapi juga melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Digunakan atau tidak hasil penghitungan dari instansi yang berwenang dalam putusan sangat bergantung dari hakim, karena dalam menentukan besarnya jumlah kerugian Negara harus berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan, sehingga digunakan atau tidak hasil perhitungan dari BPK merupakan kewenangan mutlak dari hakim. Dengan demikian persoalan mengenai digunakan atau tidaknya jasa BPK dalam menghitung jumlah kerugian Negara, bukan persoalan pokok bagi hakim dalam menentukan besar kerugian Negara dalam suatu tindak pidana korupsi. Hal serupa juga telah disampaikan oleh Ibu Wiji Pramajati selaku Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dalam hasil wawancara dengan penulis bahwa, hakim dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara tidak terikat pada salah satu lembaga karena hakim lebih berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan.

Secara yuridis normatif kewenangan BPKP memang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan bahwa kedudukan Undang-Undang lebih tinggi di

banding PP sehingga kewenangan BPK tetap didahulukan dibandingkan BPKP.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, kewenangan BPK dan kewenangan BPKP diperjelas, namun kewenangan BPK tetap didahulukan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Kewenangan BPK tersebut dikuatkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BPKP.

## **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari analisis pada bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan Negara secara yuridis memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan di mana BPK adalah sebuah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, namun penerapannya tergantung dari jaksa apakah menggunakan BPK atau lembaga lain selain BPK, sebagaimana yang terjadi dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. YK dimana dalam putusan tersebut lembaga yang dipakai dalam dakwaan jaksa untuk menghitung besarnya kerugian keuangan Negara adalah BPKP. Secara yuridis normatif baik BPK maupun Lembaga

BPKP sama sama berwenang dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam prakteknya alasan jaksa tidak memakai BPK dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah karena prosedur yang dilakukan oleh BPK jika diminta oleh penyidik dalam hal ini jaksa untuk menghitung serta memberikan kesimpulan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPK sangatlah lama, dan secara umum BPK hanya ahli dalam bidang penghitungan dan audit pemeriksaan tetapi jika terkait dengan masalah teknis atau kualitas suatu obyek yang di korupsi, BPK tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Namun jika dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan maka kewenangan BPK tetap didahulukan dalam menghitung kerugian keuangan Negara.

Selain jaksa, persoalan digunakan atau tidaknya penghitungan kerugian Negara oleh BPK juga tergantung dari hakim, karena dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan bukan terikat pada hasil temuan dari BPK atau lembaga lainnya.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis kepada pembuat Undang-Undang adalah dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang baku terkait lembaga penghitung kerugian keuangan negara agar tidak terjadi tumpang-tindih dan tidak terjadi sengketa kewenangan

antar lembaga dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, sehingga kepastian hukum tetap terjaga.

### **VIII. Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers*, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

#### **Website:**

<http://www.feunpak.web.id/icfile> diakses pada tanggal 30 April 2015.